



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
RUMAH SAKIT UMUM

JL. Jendral Ahmad Yani No. 9 Tangerang 15111
Telp. (021) 5523507, (021) 5513709 (*hunting*), PO BOX 635
e-mail: rsu@rsud-tangerangkab.id website: <https://rsud-tangerangkab.id>

KEPUTUSAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM KABUPATEN TANGERANG
NOMOR: 445/ 5479 /TU/2022
TENTANG
“PERSON IN CHARGE” PEMBERIAN INFORMASI DAN
PENANGANAN PENGADUAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM KABUPATEN TANGERANG

- Menimbang** : a. bahwa untuk kepuasan pelayanan kesehatan terhadap pasien dan keluarganya, dipandang perlu adanya Pemberian Informasi dan Penanganan Pengaduan (PIPP) yang optimal ;
b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf “a” perlu ditetapkan “ Person “ In Charge “ (PIC) Pemberi Informasi dan Penanganan Pengaduan (PIPP) pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang dengan keputusan Direktur ;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
2. Undnag-undang Nomoor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;
6. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 38 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang;
7. Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 445/Kep.113-Huk/2008 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah selaku Penyelenggara Pola Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Kabupaten Tangerang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu** : Dengan ini menetapkan Person In Charge (PIC) Pemberian Informasi dan Penanganan Pengaduan (PIPP) pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang sebagai berikut :
Nama : Fauziah Wulansari, SE
Unit Kerja : Instalasi Hukum Publikasi dan Informasi
- Kedua** : Person In Charge (PIC) pada diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Direktur;
- Ketiga** : Tugas Person In Charge (PIC) tersebut pada diktum kesatu sebagai berikut :
1. Menerima pengaduan konsumen/pasien
2. Menanggapi dan menyelesaikan masalah pengaduan
3. Menginput data dan koordinasi melalui saluran informasi & penanganan pengaduan rumah sakit BPJS center diantaranya informasi denda pelayanan, informasi pelayanan rumah sakit dan SEP masalah penyakit khusus
4. Mencatat dan membuat laporan pengaduan
- Keempat** : Masa kerja Person In Charge (PIC) tersebut pada diktum kesatu selama tiga tahun
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang

Pada Tanggal : 07 Oktober 2022

Plt.DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
KABUPATEN TANGERANG



dr. ACHMAD MUCHLIS, MARS

Pembina Tk. I

NIP : 19720130 200604 1 009